

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 054 / SPR  
Lampiran : 1 (satu) helai

Samarinda, 4 - Maret - 1991

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. **Drs. A. HUSYAINI SYAHRANI, M. COM.** yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. 34016 Klas. . . . . terletak di ~~Jalan~~ **Jalan Pakis - No. 75** dengan surat putusan kami tanggal, . . . . . No. . . . . /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
  2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : . . . . . tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
  3. bahwa Sdr. **Drs. A. HUSYAINI SYAHRANI, M. COM.** pegawai dari jawatan Kantor . . . **Departemen P & K** . . . . . menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, . . . . . No. : . . . . . /SPR atas nama Sdr. . . . .
  2. Menunjuk Sdr. **Drs. A. HUSYAINI SYAHRANI, M. COM.** untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 ( Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
  - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
  - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
  - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

MEMUTUSKAN :

1. Terhitung mulai tanggal, . . . . . **7 - Januari . . . 1991** . . . surat putusan kami tanggal, . . . **4 - Maret 1991** . . . Nomor : . . . **054** . . . . . /SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. **Drs. A. HUSYAINI SYAHRANI, M. COM.** **ditetapkan** ~~ditetapkan~~
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
  - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
  - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
  - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
  - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
  - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
  - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merubah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
  - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
  - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
  - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.


S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Samarinda~~ ... Cabang Samarinda di- Samarinda
9. Walikota / ~~Samarinda~~ KDH. Tingkat II Samarinda di- Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Samarinda~~ ... Samarinda di-samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Unmul Samarinda.
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah  
Tingkat I Kalimantan Timur

KEPADA  
Yth. : Sdr. Drs. A. HUSYAINI SYAHRANI, M. COM.  
Jln. P a k i s - no. 75.  
Samarinda.-



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, **4 - Maret -** 19 **91** Nomor : **054** /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	Jalan P a k i s - No. 75. Samarinda.
2. Huruf Daftar Nomor	AA. 34016
3. Golongan dan Klas	gol. III - SK. Dirjen CK. No. 3446/KPTS/CK/1990. Tgl. 14 - Desember - 1990.
4. Sewa Tertinggi	Rp. 3.825.- (Tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK. Menteri Pekerjaan Umum. Tgl. 10 - 9 - 1985 - No. 417/KPTS/ 1985.-
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
8. Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	DPU CABANG SAMARINDA

PENGHUNI LAMA :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	Drs. A. HUSYAINI SYAHRANI. M. COM. Lektor Madya Unmul Samarinda
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Rektor Unmul Samarinda Tgl. 4 - Mei - 1980.-
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

PENGHUNI BARU :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	-
13. Tanggal mulai menempati rumah	4 - Mei - 1980,-
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. 178.000,-
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar	.....13.% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

KETERANGAN LAIN - LAIN

- nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut, sesuai Kartu Keluarga Kelurahan Sido - mulyo Samarinda Ilir, No. 470/2694/03/Rt. 34-/1988, Tgl. 21 - Juni - 1988,-
  - Mardiana : 23-08-1950 ( Istri )
  - Eny Arifullah : 27-11-1974 ( Anak )
  - Wahyuana Firdaus : 07-07-1976 ( Anak )
  - Nurika Hayatunfus : 02-01-1981 ( Anak )
  - Jarkasi : 12-12- 1960 ( Keluarga )
  - Jaman : 24-11- 1962 ( Pamili )
- Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, No. 302/KPTS/1988, Tgl. 26 - Mei - 1988, tentang pelaksanaan sanksi untuk membayar sewa rumah Negeri menjadi 2 (dua) kali dari sewa - setiap bulannya bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya keputusan rumah tersebut menjadi golongan III ( Tiga ).

*Dr. A Hidayat Djohari*

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN  
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR 27 / BAP / 1992

Pada hari ini tgl. **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua .**

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah  
Tingkat I Kalimantan Timur** yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta

Karya Nomor **217/KPTS/Cb/1989** tanggal : **5 Juni 1989.**

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** : sebagai Anggota.
3. **Drs. EGBERD EDUARD DEHAN.** : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakuk-  
kan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda** No. **-** tgl. **30 Agustus**

**1991** pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **Pakis .**  
Blok : **-**  
Kecamatan : **Samarinda Hilir.**  
Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**  
Huruf Daftar Nomor : **AA : 34016**  
Didirikan tahun : **1980**

Dengan harga taksiran :

Rumah : Rp. **10.281.600,-** (Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan-  
Puluh Satu Ribu Enam Ratus Ru-  
piah.)  
Ganti rugi atas tanah : Rp. **3.300.000,-** (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).  
Jumlah (dibulatkan) : Rp. **13.581.600,-** (Tiga Belas Juta Lima Ratus Dela-  
pan Puluh Satu Ribu Enam Ratus  
Rupiah.)

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

Rumah : Rp. **5.967.000,-** (Lima Juta Sembilan Ratus Enam-  
Puluh Tujuh Ribu Rupiah).  
Ganti rugi atas tanah : Rp. **-**  
Jumlah (dibulatkan) : Rp. **5.967.000,-** (Lima Juta Sembilan Ratus Enam-  
Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya  
Panitia Penilai.

N A M A

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** ( *RAM* )
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** ( *Jerry B* )
3. **Drs. EGBERD EDUARD DEHAN.** ( *[Signature]* )

TANDA TANGAN

Nomor : 27/DM/1992  
 Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : Pakis.							Hdno. : AA. 34016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M <sup>2</sup> (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1980							
a.	Bangunan Induk	SP	R	76,5	150.000,-	11.475.000,-	5.508.000,-	5.967.000,-
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah :	Rp. 5.967.000,-
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M <sup>2</sup>	Harga / M <sup>2</sup>	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-
				-	-			
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya .....						
		(.....)						

Panitia Penilai :

Ketua,

*hmm -*

Ir. H. SYARIFUDDIN IR.

Anggota,

*[Signature]*

Dr. D.N. KAHADJAJI.

Anggota,

*[Signature]*

Dr. BERNI HADI DENTAS.

Sekretaris,

1. Konstruksi : Semi Permanen
2. Di Bangun : Tahun 1990
3. Luas : Bangunan Induk 76,5 M2

PERHITUNGAN

A. RUMAH

- Di Taksir pada tahun : 1992
- Umur rumah : 1992 - 1980 = 12 tahun
- Nilai susut : 12 X 4 % = 48 %

Harga Per M2 kalau di bangun tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 300.000,- Menurut standar Dir Jend Cipta Karya Nomor: 222/KPTS/Cb/1991, Tanggal 7 Juni 1991. Karena bangunan tersebut Konstruksi -- semi permanen ( umur bangunan permanen 50 tahun dan bangunan semi -- permanen 25 tahun ) maka harganya direduksi sebesar  $\frac{25}{50}$  X Rp.300.000,- = Rp. 150.000,-

76,5 M2 X Rp. 150.000,-	= Rp.11.475.000,-
Susut 48 % X Rp. 11.475.000,-	= Rp. 5.508.000,-
Taksiran Bangunan Induk	= Rp.11.475.000,- - Rp. 5.508.000,-
	= Rp. 5.967.000,-